

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
AGENSI PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian memberikan kesempatan kepada penyelenggara undian untuk menyerahkan pengurusan penyelenggaraan undian gratis berhadiah kepada orang lain atau suatu badan yang khusus mengurus undian yang berfungsi sebagai agensi;
- b. bahwa untuk ketertiban pelayanan perizinan undian gratis berhadiah yang penyelenggaraannya memakai jasa agensi, perlu diatur mengenai ketentuan agensi penyelenggaraan undian gratis berhadiah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Agensi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem *Online* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1912);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG AGENSI PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Khusus yang Mengurus Undian yang selanjutnya disebut Agensi Undian adalah lembaga berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang ditunjuk langsung oleh penyelenggara melalui surat kuasa untuk melakukan proses penyelenggaraan undian gratis berhadiah.
2. Undian Gratis Berhadiah yang selanjutnya disingkat UGB adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain.
3. Penyelenggara UGB adalah badan hukum/tidak berbadan hukum yang mempunyai produk barang/jasa atau distributor dan menyelenggarakan undian.
4. Penyelenggaraan UGB adalah suatu kegiatan penyelenggaraan undian yang dilakukan untuk kepentingan usaha kesejahteraan sosial berupa mempromosikan, menjual, menawarkan, dan/atau membagikan kepada umum surat, kupon, atau sarana undian lainnya dan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri Sosial.

5. UGB Langsung yang selanjutnya disingkat UGBL adalah suatu undian yang penentuan pemenangnya dilakukan secara langsung dan pemenangnya dapat mengetahui langsung hadiah yang dimenangkannya, misalnya dengan kupon atau lintingan/gosok/kerik.
6. UGB Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat UGBTL adalah suatu undian yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara diundi pada waktu tertentu setelah berakhirnya masa penyelenggaraan undian, misalnya dengan mengundi amplop, kupon, kode unik, nomor undian, nomor *handphone*, poin, transaksi terbanyak, poin tertinggi, dan meraup uang.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. tersedianya acuan bagi Agensi Undian dalam Penyelenggaraan UGB;
- b. tertibnya Penyelenggaraan UGB yang dilaksanakan oleh Agensi Undian;
- c. meningkatnya kualitas pelayanan perizinan Penyelenggaraan UGB; dan
- d. terwujudnya pelayanan izin undian yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Pasal 3

Dalam Penyelenggaraan UGB, Agensi Undian memiliki tugas untuk menyelenggarakan UGB sesuai dengan surat kuasa yang diberikan oleh Penyelenggara UGB.

BAB II PERSYARATAN AGENSI UNDIAN

Pasal 4

Persyaratan Agensi Undian:

- a. berbadan hukum; atau
- b. tidak berbadan hukum.

Pasal 5

Agensi Undian berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memiliki:

- a. akte pendirian yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- c. tanda daftar perusahaan;
- d. surat izin usaha perdagangan;
- e. nomor pokok wajib pajak; dan
- f. surat keterangan domisili.

Pasal 6

Agensi Undian tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus memiliki:

- a. akte pendirian yang disahkan oleh pengadilan negeri setempat;
- b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- c. tanda daftar perusahaan;
- d. surat izin usaha perdagangan;
- e. nomor pokok wajib pajak; dan
- f. surat keterangan domisili.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN AGENSI UNDIAN

Pasal 7

(1) Hak Agensi Undian:

- a. mengakses aplikasi *online*;

- b. menerima surat izin promosi, surat pemberitahuan bahwa Keputusan Menteri dalam proses, dan Keputusan Menteri tentang undian yang telah ditetapkan; dan
 - c. mendapatkan bimbingan dan konsultasi proses pengajuan izin.
- (2) Hak Agensi Undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan surat kuasa dari Penyelenggara UGB.

Pasal 8

Kewajiban Agensi Undian:

- a. menyampaikan surat kuasa kepada Kementerian Sosial;
- b. mencantumkan identitas Penyelenggara UGB berupa nama Penyelenggara UGB dan direksi yang berwenang mewakili Penyelenggara UGB tersebut;
- c. bertanggung jawab atas pembayaran biaya permohonan izin undian, biaya izin promosi, dan dana hibah langsung dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bertanggung jawab atas kewenangan sesuai dengan surat kuasa dari Penyelenggara UGB;
- e. menyampaikan surat izin promosi, surat izin dalam proses, dan Keputusan Menteri kepada Penyelenggara UGB; dan/atau
- f. menyampaikan informasi yang benar tentang Penyelenggaraan UGB kepada Penyelenggara UGB dan pihak-pihak berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Agensi Undian dilarang:

- a. menerima atau melimpahkan surat kuasa kepada Agensi Undian lain;
- b. membatalkan kerja sama antara Agensi Undian dan Penyelenggara UGB sebelum selesai Penyelenggaraan UGB;

- c. melaksanakan kegiatan selain yang sudah dikuasakan; dan/atau
- d. menyalahgunakan Keputusan Menteri tentang pemberian izin Penyelenggaraan UGB.

Pasal 10

- (1) Agensi Undian yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. tidak dapat mewakili Penyelenggara UGB untuk pengajuan berikutnya; dan
 - c. pencabutan hak akses sebagai Agensi Undian.

Pasal 11

Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pencabutan hak akses sebagai Agensi Undian dengan ketentuan:

- a. peringatan tertulis dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya;
- b. tidak dapat mewakili Penyelenggara UGB untuk pengajuan berikutnya dilakukan apabila peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi; dan
- c. pencabutan hak akses sebagai Agensi Undian dilakukan apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak dipenuhi.

BAB IV
FUNGSI AGENSI UNDIAN

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Agensi Undian melaksanakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan UGBTL; dan
 - b. penyelenggaraan UGBL.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UGBTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Agensi Undian melaksanakan:
 - a. pengajuan izin UGBTL;
 - b. penyegelan;
 - c. penentuan pemenang;
 - d. penyerahan hadiah kepada pemenang;
 - e. pelaporan; dan/atau
 - f. penyerahan hadiah tidak tertebak/hadiah tidak diambil pemenang.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UGBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Agensi Undian melaksanakan:
 - a. pengajuan izin UGBL;
 - b. penyegelan;
 - c. penyerahan hadiah kepada pemenang;
 - d. pelaporan; dan/atau
 - e. penyerahan hadiah tidak tertebak/hadiah tidak diambil pemenang.
- (4) Agensi Undian dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Penyelenggara UGB.
- (5) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencantumkan hal yang dikuasakan.
- (6) Format surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dilakukan melalui laman Kementerian Sosial.
- (2) Dalam hal laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berfungsi sebagaimana mestinya, pengajuan izin dapat dilakukan secara manual.

Pasal 14

- (1) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 termasuk tanggung jawab atas biaya.
- (2) Tanggung jawab atas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran biaya permohonan izin, biaya izin promosi, dan dana hibah langsung dalam bentuk uang yang dilakukan oleh Agensi Undian.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan berdasarkan surat kuasa.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dapat dihadiri oleh Penyelenggara UGB sebagai pemberi kuasa.
- (2) Pelaksanaan penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Agensi Undian menyampaikan undangan kepada Kementerian Sosial dan dinas sosial provinsi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penyegelan dengan mencantumkan:
 1. nomor registrasi;
 2. nomor surat izin promosi;
 3. nomor Keputusan Menteri; dan
 4. nomor kontak penanggung jawab kegiatan.
 - b. mengoordinasikan para pihak terkait dalam pelaksanaan penyegelan;

- c. memastikan sarana prasarana penyegelan dalam kondisi baik dan memenuhi syarat; dan
- d. menyiapkan format berita acara penyegelan.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dapat dihadiri oleh Penyelenggara UGB sebagai pemberi kuasa.
- (2) Pelaksanaan penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Agensi Undian menyampaikan undangan kepada Kementerian Sosial, dinas sosial provinsi, notaris, dan/atau kepolisian paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penyegelan dengan mencantumkan:
 - 1. nomor registrasi;
 - 2. nomor surat izin promosi;
 - 3. nomor Keputusan Menteri; dan
 - 4. nomor kontak penanggung jawab kegiatan.
 - b. mengoordinasikan para pihak terkait dalam pelaksanaan penyegelan;
 - c. memastikan sarana prasarana penyegelan dalam kondisi baik dan memenuhi syarat; dan
 - d. menyiapkan format berita acara penyegelan.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, harus dibuatkan undangan, berita acara, dan daftar hadir penyegelan.
- (2) Format undangan, berita acara, dan daftar hadir penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan penentuan pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dapat dihadiri oleh Penyelenggara UGB sebagai pemberi kuasa.
- (2) Pelaksanaan penentuan pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. Agensi Undian menyampaikan undangan kepada Kementerian Sosial, dinas sosial provinsi, notaris, dan/atau kepolisian paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penentuan pemenang;
 - b. menyampaikan undangan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penentuan pemenang; dan
 - c. mengoordinasikan para pihak terkait dalam pelaksanaan penentuan pemenang.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan penentuan pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 akan dibuatkan syarat dan ketentuan, daftar hadir, undangan, dan berita acara pelaksanaan penentuan pemenang.
- (2) Format syarat dan ketentuan, daftar hadir, undangan, dan berita acara pelaksanaan penentuan pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Penyerahan hadiah kepada pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilaksanakan setelah penentuan pemenang.

Pasal 21

Penyerahan hadiah kepada pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan mekanisme klaim.

Pasal 22

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d terdiri dari:
 - a. laporan awal; dan
 - b. laporan final.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disampaikan secara tertulis kepada pemberi izin.
- (3) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara UGB harus membuat surat pernyataan menyampaikan laporan.
- (4) Format laporan awal, laporan final, dan surat pernyataan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan ketentuan Agensi Undian menyampaikan laporan mengenai Penyelenggaraan UGB kepada:
 - a. Menteri melalui pejabat Eselon II yang membidangi urusan Penyelenggaraan UGB dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal; dan
 - b. kepala satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan sosial/pemerintahan daerah yang memberikan rekomendasi Penyelenggaraan UGB.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat proses Penyelenggaraan UGB dengan melampirkan :
 - a. akta berita acara notaris tentang pemenang UGB;
 - b. daftar nama pemenang;
 - c. fotokopi surat setoran pajak final yang tertera nomor transaksi penerimaan negara atau surat pernyataan bahwa telah menyetor pajak dan bersedia diaudit;
 - d. tanda bukti penerima hadiah dilampirkan fotokopi kartu tanda penduduk/identitas diri dari pemenang; dan

- e. dokumentasi pelaksanaan penentuan pemenang dan penyerahan hadiah kepada pemenang.
- (3) Dalam hal terdapat hadiah tidak tertebak atau hadiah tidak diambil pemenang, Agensi Undian harus melampirkan daftar hadiah tidak tertebak atau hadiah tidak diambil pemenang.

Pasal 24

- (1) Laporan awal UGBTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penentuan pemenang.
- (2) Laporan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b diserahkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah penentuan pemenang.

Pasal 25

Laporan UGBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b diserahkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu untuk mengajukan klaim sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian izin undian.

Pasal 26

- (1) Penyerahan hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e dapat dilakukan oleh Agensi Undian setelah laporan Penyelenggaraan UGB diverifikasi oleh Kementerian Sosial, dinas sosial provinsi, atau dinas sosial kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kementerian Sosial, dinas sosial provinsi atau dinas sosial kabupaten/kota paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal penentuan pemenang sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Spesifikasi barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sesuai dengan izin Menteri.
- (4) Penyerahan hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara.
- (5) Format berita acara penyerahan hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Pemerintah pusat, dinas sosial provinsi, dan dinas sosial kabupaten/kota melaksanakan pemantauan terhadap Penyelenggaraan UGB baik yang berizin atau tidak berizin.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui penyimpangan, penipuan, pelanggaran, hambatan, dan perkembangan Penyelenggaraan UGB.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara rutin melalui koordinasi dengan pihak terkait.

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat melakukan pemantauan terhadap Penyelenggaraan UGB.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan melalui:
 - a. dinas sosial provinsi atau dinas sosial provinsi kabupaten/kota;
 - b. *call center* Kementerian Sosial; dan/atau

c. laman Kementerian Sosial.

- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah pusat, dinas sosial provinsi, dan dinas sosial kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap Penyelenggaraan UGB yang dilaksanakan oleh Agensi Undian sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai keberhasilan Penyelenggaraan UGB yang dilaksanakan oleh Agensi Undian.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada saat proses dan akhir Penyelenggaraan UGB.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan UGB secara nasional.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan UGB di wilayah provinsi.
- (3) Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan UGB di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 31

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan Penyelenggaraan UGB sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, bertujuan untuk memberikan motivasi dan arahan teknis guna keberlanjutan Penyelenggaraan UGB.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 752